

ANALYSIS OF TAXPAYER MORAL OBLIGATIONS, TAXPAYER FINANCIAL CONDITIONS, AND TAX SANCTIONS ON TAXPAYER COMPLIANCE IN PAYING MOTOR VEHICLE TAXES

ANALISIS KEWAJIBAN MORAL WAJIB PAJAK, KONDISI FINANSIAL WAJIB PAJAK, DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK KENDARAAN BERMOTOR

Lolita Regina Cahyani¹, Gideon Setyo Budiwitjaksono^{2*}

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

[*gideon.ak@upnjatim.ac.id](mailto:gideon.ak@upnjatim.ac.id)

ABSTRACT

This research aims to identify the impact of taxpayer moral obligation, financial condition, and tax sanctions on compliance with motor vehicle tax payments. This research was carried out with 100 taxpayers utilizing quantitative methods at Tulungagung Samsat Joint Office. The data analysis technique used in this study uses the Partial Least Square (PLS) approach using SmartPLS 4.0 software. The data utilized in this research come from primary data sources. The sampling method used in this research was the incidental sampling technique. Based on the results of the tests carried out the outcomes of this research signify the moral obligation of taxpayers has a positive effect on taxpayer compliance, financial conditions positively impact taxpayer compliance, while tax sanctions positively influence taxpayer compliance.

Keywords: *Moral Obligations, Financial Condition, Tax Sanction, Taxpayer Compliance*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi kewajiban moral wajib pajak, kondisi finansial wajib pajak, dan sanksi pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PKB. Penelitian ini dilakukan kepada 100 wajib pajak menggunakan metode kuantitatif di Kantor Bersama Samsat Tulungagung. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan Partial Least Square (PLS) melalui *software* SmartPLS 4.0. Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari sumber data primer. Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik sampling insidental. Menurut hasil pengujian yang dilakukan temuan dari penelitian ini mengindikasikan bahwa terdapat pengaruh positif kewajiban moral wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, terdapat pengaruh positif kondisi finansial terhadap kepatuhan wajib pajak, dan terdapat pengaruh positif sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kata Kunci: Kewajiban Moral, Kondisi Finansial, Sanksi Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak

PENDAHULUAN

Pembangunan suatu negara tidak akan berjalan lancar tanpa dukungan sektor pajak (Dharma & Astika, 2021). Menurut Resmi (2019:7), pajak adalah pembayaran wajib diberikan kepada negara oleh individu atau entitas hukum sesuai dengan ketentuan undang-undang, tanpa menerima imbalan langsung yang dapat diidentifikasi, dan digunakan untuk mendukung pengeluaran publik negara. Pajak memberikan kontribusi terbesar bagi masyarakat bagi negara. Pajak daerah dan retribusi daerah juga digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan daerah, seperti pembangunan daerah dan pelayanan publik.

Membayar pajak merupakan suatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing Wajib Pajak sesuai Sistem Perpajakan Indonesia. Direktorat Jenderal Pajak bertanggung jawab untuk

melakukan sosialisasi dan pengawasan kepada masyarakat.

Akan tetapi, bagi sebagian besar masyarakat Indonesia, kepatuhan wajib pajak merupakan kendala yang mampu mengganggu efisiensi pemungutan pajak. Faktor ini menjadi salah satu alasan kesulitan dalam mencapai target pemungutan pajak di Indonesia (Maria & Nurlaela, 2022). Faktor internal berupa keterbatasan sumberdaya manusia untuk melakukan pengawasan dan faktor eksternal berupa tingkat kesadaran masyarakat dapat mempengaruhi tingkat efektivitas pajak (Situmorang & Budiwitjaksono, 2023)). Pemanfaatan data dan informasi yang kurang optimal menjadi salah satu faktor penyebab realisasi penerimaan pajak yang terdapat di Indonesia belum mencapai target. Terlihat dari rasio pajak terhadap GDP Indonesia jauh di bawah potensi, yaitu sekitar 10-11% (Muflihani dkk., 2021).

Rasio pajak Indonesia hanya sekitar 10-11%, jauh di bawah rata-rata dunia dan negara ASEAN lainnya, seperti Thailand (17, 2%), Malaysia (15, 8%), dan Filipina (15,4%) (Muflihani dkk., 2021). Rasio pajak Indonesia yang masih rendah menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan pajak belum optimal. Keadaan ini disebabkan oleh masyarakat yang belum memahami pentingnya membayar pajak (Manuaba & Setiawan, 2021). Ditegaskan bahwa pengetahuan perpajakan dan mediasi kesadaran wajib pajak orang pribadi berpengaruh terhadap kepatuhan (Mianti & Budiwitjaksono, 2021).

Kepatuhan wajib pajak mencerminkan kesadaran serta tanggung jawab masyarakat untuk membayar pajak sesuai peraturan yang berlaku. Faktor kesadaran dan sanksi perpajakan dapat mempengaruhi kesadaran wajib pajak (Pamungkas, dkk, 2022). Disamping itu kepuasan kualitas pelayanan menjadi faktor moderasi pengaruh insentif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Wulandari & Budiwitjaksono, 2022). Akibatnya, kepatuhan Wajib Pajak memengaruhi Pendapatan Asli Daerah di setiap wilayah di Indonesia, salah satunya Kabupaten Tulungagung. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber penerimaan daerah yang penting guna membiayai berbagai kebutuhan daerah, termasuk untuk menjalankan otonomi daerah (Manuaba & Setiawan, 2021).

Menurut UU No. 28 Tahun 2009, pajak daerah provinsi terdapat 5 kategori, termasuk Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak atas Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak atas Air Permukaan (PAP), serta Pajak atas Rokok (PR). Pendapatan daerah merupakan sumber pendapatan asli daerah yang cukup besar. Salah satu penerimaan pajak terbesar di pendapatan asli daerah adalah PKB. PKB adalah pajak yang dikenakan terhadap penggunaan kendaraan bermotor, termasuk baik roda dua maupun roda empat, yang beroperasi di semua jenis perjalanan darat. Kendaraan ini digerakkan oleh peralatan teknik berupa mesin atau perangkat lain yang memiliki fungsi mengubah energi jadi gerak. Pemerintah provinsi memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota untuk memungut PKB melalui Kantor Bersama SAMSAT. Tujuannya untuk meningkatkan kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan pembayaran PKB (Viva dkk., 2019). Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki kewenangan dalam melakukan kebijakan tersebut. Menurut Informasi dari UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Tulungagung, penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor mulai tahun 2019 sampai 2023 mencapai Rp 1.090.411.820.893, atau setara dengan 70% dari total penerimaan daerah Tulungagung dari tahun 2019 hingga tahun 2023 tercapai sebesar Rp

1.563.381.140.928. Berikut merupakan jumlah realisasi penerimaan kas PKB di UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Tulungagung untuk tahun 2019 hingga 2023 :

Tabel 1. Realisasi Penerimaan Kas Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2019-2023

Tahun	Target Penerimaan PKB	Realisasi Penerimaan PKB	Persentase Pencapaian Target PKB
	1	2	3 = 2/1
2019	Rp191.000.000.000	Rp208.843.888.533	109,34%
2020	Rp173.000.000.000	Rp206.048.758.290	119,10%
2021	Rp203.000.000.000	Rp215.655.146.567	106,23%
2022	Rp211.800.000.000	Rp237.980.572.236	112,36%
2023	Rp234.792.000.000	Rp221.883.455.267	94,50%

Sumber: UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Tulungagung

Berdasarkan tabel 1.1 terdapat fluktuasi target penerimaan PKB selama lima tahun. Walaupun terdapat fluktuasi, Samsat Kabupaten Tulungagung sejak tahun 2019 hingga 2023 selalu mencapai target PKB dari tahun ke tahun. Target penerimaan PKB di tahun 2020 turun sebesar 9,42% yang disebabkan oleh pandemi Covid-19. Di tengah situasi pandemi Covid-19, Pemerintah Kabupaten Tulungagung memberikan berbagai kemudahan bagi masyarakat untuk membayar pajak kendaraan bermotor, seperti diskon PKB, pembebasan denda, layanan Samsat Keliling, dan Samsat Drive Thru. Hal ini membuat para wajib pajak kendaraan bermotor dapat memenuhi tanggung jawabnya untuk membayar pajak dan penerimaan PKB yang terealisasi melebihi target yang telah ditentukan.

Dilansir dari informasi yang diperoleh dari Samsat Kabupaten Tulungagung sebagaimana yang tercantum dalam tabel 1.1, penerimaan PKB di Samsat Tulungagung dipengaruhi tingkat kuantitas kendaraan bermotor. Berikut adalah data tingkat ketidakpatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor Bersama Samsat Kabupaten Tulungagung.

Tabel 2. Daftar Bayar Tidak Bayar dan Perkembangan Obyek Tahun 2019-2023

Tahun	Jumlah Kendaraan	Persentase Kenaikan (Penurunan) Jumlah Kendaraan	Jumlah Kendaraan yang Membayar Pajak	Persentase Kenaikan (Penurunan) Jumlah Kendaraan yang Membayar Pajak	Jumlah Kendaraan yang Tidak Membayar Pajak	Persentase Kenaikan (Penurunan) Jumlah Kendaraan yang Tidak Membayar Pajak
1	2	3	4	5	6	
2019	572.750	0,00%	531.738	0,00%	41.012	0,00%
2020	577.467	0,82%	518.678	-2,46%	58.789	43,35%
2021	579.820	0,41%	522.656	0,77%	57.164	-2,76%
2022	584.213	0,76%	519.511	-0,60%	64.702	13,19%
2023	566.067	-3,11%	422.386	-18,70%	143.681	122,07%

Sumber : Kantor Bersama Samsat Kabupaten Tulungagung

Berdasarkan tabel 1.2 menunjukkan peningkatan jumlah kendaraan bermotor dari tahun 2019 hingga tahun 2022, tetapi mengalami penurunan signifikan pada tahun 2023 sebesar 3,11% akibat ketidakpatuhan wajib pajak. Penurunan tersebut terjadi karena adanya pembekuan STNK dan penghapusan data kendaraan menunggak pajak lebih dari dua tahun sejak registrasi ulang. Selama periode 2019-2023, terjadi penurunan terus menerus dalam jumlah kendaraan yang membayar pajak, menandakan rendahnya kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Tulungagung. Meskipun terdapat peningkatan jumlah kendaraan bermotor, penerimaan pajak tidak seimbang karena banyak kendaraan bermotor tidak membayar pajak, hal tersebut ditunjukkan pada tabel 1.2 bahwa tahun 2019 jumlah kendaraan bermotor yang membayar pajak hanya 531.738 kendaraan dari total 572.750 kendaraan yang terdaftar. Puncak peningkatan jumlah kendaraan bermotor yang tidak membayar pajak pada tahun 2023 sebanyak 143.681 unit, mencerminkan rendahnya sikap tanggung jawab wajib pajak. Keberhasilan peningkatan pendapatan pajak seharusnya sejalan dengan peningkatan kepatuhan wajib pajak, namun hal tersebut tidak terjadi selama periode 2019 hingga 2023.

Berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan, situasi di Kabupaten Tulungagung menunjukkan peningkatan jumlah kendaraan bermotor tidak diikuti dengan peningkatan persentase jumlah kendaraan bermotor yang membayar pajak, melainkan diikuti dengan penurunan persentase jumlah kendaraan bermotor yang membayar pajak. Hal ini, mengindikasikan bahwa tingkat kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Tulungagung menunjukkan kecenderungan penurunan atau rendah.

Kepatuhan merupakan gambaran dari sikap tanggung jawab wajib pajak dalam mematuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan hukum yang berlaku. Menurut Halim & Nurhayati (2022), kepatuhan adalah dorongan individu terhadap suatu kelompok atau organisasi untuk bertindak sesuai dengan hukum perpajakan yang berlaku.

Kewajiban moral menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2023) merupakan kewajiban yang didasarkan pada norma moral yang dianggap dan diakui oleh masyarakat sebagai hal yang benar dan salah. Banyak Wajib Pajak yang melanggar kewajibannya untuk membayar pajak merupakan salah satu contoh Wajib Pajak yang memiliki akhlak yang kurang baik. Berdasarkan penelitian yang terdahulu, yang dilaksanakan oleh Hardika dkk. (2021) menemukan bahwa Moral Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian yang dilakukan Halim dkk. (2022) menyatakan bahwa Kewajiban Moral Wajib Pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Selain itu, penelitian Juliantari dkk. (2021) mengenai Kewajiban Moral pada Kepatuhan Wajib Pajak menyatakan hasil yang tidak berpengaruh signifikan.

Kondisi finansial adalah keadaan yang mencerminkan kemampuan ekonomi seseorang untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya, dengan memanfaatkan pendapatan yang dimilikinya (Fatima, 2019). Penelitian yang dilakukan oleh Nisak & Ardhani (2023) dan Baeli (2021) menunjukkan bahwa kondisi keuangan memiliki dampak pada kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan. Semakin baik kondisi keuangan wajib pajak, semakin kecil kemungkinannya untuk menunda pembayaran pajak. Kedua penelitian tersebut tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Alam & Ernandi (2022).

Sanksi pajak berkaitan dengan hukuman yang bertujuan untuk menciptakan efek jera bagi pihak yang melanggar standar perpajakan, dengan harapan agar dapat meningkatkan kepatuhan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Juliantari dkk. (2021) dan Baeli (2021) bahwa sanksi pajak mempunyai pengaruh positif serta signifikan dalam kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Khotimah dkk. (2020) menunjukkan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Teori Kepatuhan

Teori kepatuhan adalah teori yang menjelaskan situasi di mana individu patuh terhadap perintah atau aturan yang diberikan. Persyaratan untuk mematuhi tenggat waktu pembayaran pajak kendaraan bermotor telah diatur oleh UU Nomor 28 Tahun 2009 bahwa setiap Wajib Pajak PKB wajib membayar pajak tersebut tepat waktu.

Theory of Planned Behavior

Theory of planned behavior menjelaskan bahwa perilaku individu dipengaruhi oleh keinginan individu tersebut untuk berperilaku. Teori ini didasarkan pada asumsi bahwa manusia merupakan makhluk rasional yang akan membuat keputusan berdasarkan pertimbangan yang matang. Menurut

Sussman & Gifford (2019), penentu utama perilaku individu adalah *behavioral beliefs* (keyakinan perilaku), *normative beliefs* (keyakinan normatif), *control beliefs* (keyakinan kendali).

Pajak

UU No. 28 Tahun 2007 mengenai landasan dan panduan teknis perpajakan (UU KUP), pajak adalah kontribusi wajib yang harus dibayar kepada pemerintah dari individu atau entitas hukum yang bersifat wajib, berdasarkan hukum yang berlaku, tanpa pembayaran secara langsung, serta dipakai sebagai kepentingan negara demi kesejahteraan masyarakat.

Kewajiban Moral

Dalam konteks perpajakan, elemen moral memegang peranan penting untuk meningkatkan ketaatan para subjek pajak. Hal ini terjadi sebab membayar pajak adalah bagian tak terpisahkan dari kewajiban wajib pajak itu sendiri. Mardiasmo (2018) mengungkapkan bahwa ketidaknyamanan masyarakat dalam membayar pajak mungkin disebabkan oleh kemajuan intelektual dan moral masyarakat, kesulitan dalam pemahaman sistem perpajak, dan kurangnya pelaksanaan yang efektif dalam sistem kontrol. Kewajiban moral merupakan aspek moral yang dimiliki secara pribadi oleh seseorang, tetapi kemungkinan tidak dimiliki oleh individu lain (Juliantari dkk., 2021).

Kondisi Finansial

Kondisi Finansial seorang wajib pajak adalah kemampuan finansial yang dimilikinya untuk memenuhi segala kebutuhannya (Baeli, 2021). Jika seseorang dapat memenuhi kebutuhan primer, sekunder, dan tersier berdasarkan pendapatannya tanpa bergantung pada bantuan luar seperti pinjaman, maka dianggap bahwa kondisi finansial individu tersebut sangat baik.


Sanksi Pajak

Mardiasmo (2018:34) mengatakan bahwa sanksi pajak berperan sebagai penjamin ketentuan dalam undang-undang pajak akan dipatuhi. Sanksi pajak bertindak sebagai langkah pencegahan untuk mencegah wajib pajak dari melanggar norma perpajakan.

Kepatuhan Wajib Pajak

Kamus Besar Bahasa Indonesia (2023) menyatakan bahwa kepatuhan merupakan sifat taat ataupun menurut kepada pedoman maupun hukum. Rahamdika dkk. (2020) mengatakan bahwa ketaatan Wajib Pajak bisa dijelaskan untuk sistem pengumpulan pajak di Indonesia.

Kerangka Konseptual



Gambar 1. Kerangka Konseptual

Adapun hipotesis pada penelitian ini adalah:

H1 : Kewajiban moral wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Bersama Samsat Tulungagung.

H2 : Kondisi finansial wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Bersama Samsat Tulungagung.

H3 : Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Bersama Samsat Tulungagung.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif, yang melibatkan penyajian data dengan menggunakan angka (Sugiyono, 2019:7). Pada penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dari responden untuk memberikan gambaran mengenai fenomena atau situasi tertentu. Populasi penelitian ini yaitu para Wajib PKB yang berkaitan dengan kewajiban moral wajib pajak, kondisi finansial wajib pajak, sanksi pajak dan kepatuhan wajib pajak pada periode 2019 hingga 2023 di Kantor Pelayanan Samsat Bersama Tulungagung. Data tersebut didapat dengan mengunjungi responden langsung dan alat yang dipakai yaitu kuesioner dari peneliti dengan menggunakan skala likert yang dapat diolah lebih lanjut dengan SmartPLS 4.0.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Outer Model

Evaluasi outer model dilakukan melalui uji validitas dan uji reliabilitas.

1. Uji Validitas

Tabel 3. Nilai Outer Loading Kewajiban Moral Wajib Pajak

Indikator	Outer Loading	Keterangan
X1.1	0.833	Valid
X1.2	0.878	Valid
X1.3	0.846	Valid
X1.4	0.808	Valid
X1.5	0.871	Valid

Sumber: Pengolahan data penelitian, 2024

Pada tabel 3 menunjukkan bahwa nilai *outer loading* dari seluruh indikator variabel kewajiban moral wajib pajak telah memenuhi syarat

dengan memiliki nilai lebih dari 0,7. Berhubung dengan hal tersebut, dinyatakan lulus uji konvergen.

Tabel 4. Nilai *Outer Loading* Kondisi Finansial Wajib Pajak

Indikator	<i>Outer Loading</i>	Keterangan
X2.1	0.857	Valid
X2.2	0.837	Valid
X2.3	0.800	Valid
X2.4	0.811	Valid
X2.5	0.791	Valid

Sumber: Pengolahan data penelitian, 2024

Pada tabel 4 menunjukkan bahwa nilai *outer loading* dari seluruh indikator variabel kondisi finansial wajib pajak telah memenuhi syarat dengan memiliki nilai lebih dari 0,7. Berhubung dengan hal tersebut, dinyatakan lulus uji konvergen.

Tabel 5. Nilai *Outer Loading* Sanksi Pajak

Indikator	<i>Outer Loading</i>	Keterangan
X3.1	0.902	Valid
X3.2	0.859	Valid
X3.3	0.891	Valid
X3.4	0.914	Valid
X3.5	0.867	Valid

Sumber: Pengolahan data penelitian, 2024

Pada tabel 5 menunjukkan bahwa nilai *outer loading* dari seluruh indikator variabel sanksi pajak telah memenuhi syarat dengan memiliki nilai lebih dari 0,7. Berhubung dengan hal tersebut, dinyatakan lulus uji konvergen.

Tabel 6. Nilai *Outer Loading* Kepatuhan Wajib Pajak

Indikator	<i>Outer Loading</i>	Keterangan
X3.1	0.902	Valid
X3.2	0.859	Valid
X3.3	0.891	Valid
X3.4	0.914	Valid
X3.5	0.867	Valid

Sumber: Pengolahan data penelitian, 2024

Pada tabel 6 menunjukkan bahwa nilai *outer loading* dari seluruh indikator variabel kepatuhan wajib pajak telah memenuhi syarat dengan memiliki nilai lebih dari 0,7. Berhubung dengan hal tersebut, dinyatakan lulus uji konvergen.

Tabel 7. Nilai *Average Variance Extracted* (AVE)

Variabel	Average variance extracted (AVE)
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0.708
Kewajiban Moral Wajib Pajak (X1)	0.718
Kondisi Finansial Wajib Pajak (X2)	0.672
Sanksi Pajak (X3)	0.786

Sumber: Pengolahan data penelitian, 2024

Berdasarkan tabel 7, bahwa nilai AVE untuk setiap variabel memiliki nilai $>0,5$. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa prasyarat untuk memenuhi uji AVE telah terpenuhi.

Tabel 8. Nilai *Cross Loading* dari Indikator Variabel

	Y	X1	X2	X3
X1.1	0.563	0.833	0.616	0.640
X1.2	0.591	0.878	0.625	0.615
X1.3	0.562	0.846	0.665	0.606
X1.4	0.640	0.808	0.652	0.498
X1.5	0.605	0.871	0.611	0.618
X2.1	0.625	0.619	0.857	0.547
X2.2	0.522	0.591	0.837	0.633
X2.3	0.619	0.637	0.800	0.634
X2.4	0.549	0.645	0.811	0.607
X2.5	0.430	0.563	0.791	0.501
X3.1	0.608	0.623	0.636	0.902
X3.2	0.533	0.587	0.615	0.859
X3.3	0.633	0.672	0.631	0.891
X3.4	0.594	0.627	0.649	0.914
X3.5	0.557	0.591	0.645	0.867
Y1	0.816	0.492	0.553	0.494
Y2	0.814	0.674	0.628	0.655
Y3	0.893	0.575	0.518	0.492

Sumber: Data Primer, Diolah SmartPLS 4.0 (2024)

Pada pengujian validitas diskriminan dilakukan dengan *cross loading* menggunakan konstruk setiap variabel bernilai 0,7 atau lebih. Validitas diskriminan harus memiliki AVE lebih besar dari korelasi antarkonstruk laten.

Berdasarkan tabel 8 hasil nilai AVE menunjukkan bahwa setiap indikator untuk setiap variabel menunjukkan nilai *cross loading* yang lebih tinggi dibandingkan dengan variabel lain dalam dimensi vertikal. Oleh karena itu, semua indikator kewajiban moral wajib pajak, kondisi finansial wajib pajak, sanksi pajak, dan kepatuhan wajib

pajak dapat dinyatakan lulus uji *discriminant validity*.

2. Uji Relibilitas

Tabel 9. Nilai Cronbach's Alpha & Composite Reliability

Variabel	Cronbach's alpha	Composite reliability
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0.795	0.802
Kewajiban Moral Wajib Pajak (X1)	0.902	0.903
Kondisi Finansial Wajib Pajak (X2)	0.878	0.886
Sanksi Pajak (X3)	0.932	0.935

Sumber: Data Primer, Diolah SmartPLS 4.0 (2024)

Pada tabel 9, angka *Composite Reliability* serta *Cronbach's Alpha* oleh keseluruhan variabel memiliki nilai $>0,7$ sehingga dinyatakan telah memenuhi syarat pada uji reliabilitas.

Uji Inner Model

Koefisien Determinan (*R-Square*)

Tabel 10. Nilai R-Square


Variabel	R-Square	R-Square Adjusted
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0.571	0.558

Sumber: Data primer, diolah SmartPLS 4.0 (2024)

Berdasarkan tabel 10, hasil mengindikasikan bahwa koefisien *R-Square* untuk variabel Y sebesar 0,571. Artinya, kepatuhan wajib pajak sebesar 57,1% ($0,571 \times 100\%$) dipengaruhi oleh kewajiban moral wajib pajak, kondisi finansial wajib pajak, dan sanksi pajak, sisanya 42,9%, dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak termasuk dalam lingkup penelitian ini.

Analisis Uji Hipotesis

Uji hipotesis dilakukan menggunakan *software* yang bernama SmartPLS 4.0 dengan hasil sebagai berikut:



Gambar 2. Hasil Uji Hipotesis

Sumber: Data primer, Diolah SmartPLS 4.0 (2024)

Uji hipotesis ini diukur dengan nilai t-statistik dan *p-value* dari masing-masing variabel, yakni sebagai berikut:

Tabel 11. Path Coefisient

Variabel	Original sample (O)	Sample mean (M)	Standard deviation (STD EV)	T statistic (O/STD DEV)	P values
X1->Y	0.346	0.345	0.106	3.273	0.001
X2-> Y	0.249	0.259	0.105	2.370	0.018
X3-> Y	0.241	0.244	0.105	2.304	0.021

Sumber: Data dianalisis SmartPLS 4.0 (2024)

Berdasarkan tabel 11, dapat diketahui hasil penelitian terkait hipotesis pertama yakni kewajiban moral wajib pajak (X1) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Y), hal ini dibuktikan dengan nilai *P-Value* $< 0,05$ serta nilai *T-Statistic* yaitu $3,273 > 1,96$.

Pada hipotesis kedua mendapatkan hasil kondisi finansial wajib pajak (X2) terdapat pengaruh positif serta signifikan pada kepatuhan wajib pajak (Y), hal ini dibuktikan dengan nilai *P-Value* $< 0,05$ serta nilai *T-Statistic* $2,370 > 1,96$.

Hipotesis ketiga mendapatkan hasil sanksi pajak (X3) memiliki pengaruh positif signifikan pada kepatuhan wajib pajak (Y), hal ini dibuktikan dengan nilai *P-Value* $< 0,05$ serta nilai *T-Statistic* $2,304 > 1,96$.

Pembahasan

Pengaruh Kewajiban Moral Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Analisis data mengindikasikan hipotesis pengaruh kewajiban moral wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, diterima. Ini berarti kewajiban moral dapat memainkan peran penting dalam memperkuat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotornya. Kewajiban moral dapat mempengaruhi individu dalam membayar pajak dengan benar dan tepat waktu serta kewajiban moral dapat mendorong individu untuk mempertimbangkan konsekuensi negatif dari tindakan yang mereka lakukan.

Hal ini sesuai dengan *theory of planned behavior (TPB)* yang menjelaskan bahwa perilaku individu dipengaruhi oleh keinginan individu tersebut untuk berperilaku. Terdapat 3 faktor yang mempengaruhi perilaku individu, salah satunya ialah *behavioral beliefs* yakni suatu keyakinan individu tentang hasil dari tindakan yang mereka lakukan, teori ini sejalan sebab terdapat keyakinan individu bahwa membayar pajak merupakan tindakan yang benar dan bermanfaat. Selain TPB, teori kepatuhan juga sesuai dengan penelitian ini yaitu dari keyakinan individu atau wajib pajak sadar bahwa menjalankan kewajiban pajak merupakan suatu perilaku yang tidak salah dan bermanfaat, subjek pajak tersebut akan patuh terhadap perintah atau aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian Hardika dkk. (2021) dan Halim & Nurhayati (2022) yaitu kewajiban moral berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Akan tetapi, penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan Juliantari dkk. (2021) yang menyatakan bahwa kewajiban moral tidak memiliki pengaruh pada kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Kondisi Finansial Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil pengkajian data menunjukkan hipotesis yang mengindikasikan pengaruh kondisi finansial wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, diterima. Kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor dipengaruhi oleh kondisi finansial mereka. Hasilnya menunjukkan, bahwa semakin baik kondisi finansial wajib pajak, semakin tinggi tingkat kepatuhan mereka dalam memenuhi kewajiban pajak (Baeli, 2021). Wajib pajak setuju bahwa tarif pajak sesuai dengan kemampuan wajib pajak, serta besar kecilnya penghasilan wajib pajak membuat wajib pajak patuh dalam membayar kewajibannya sebagai wajib pajak kendaraan bermotor. Hal ini sesuai dengan *control beliefs* yang berkaitan dengan faktor-faktor yang memfasilitasi atau menghalangi perilaku, serta pandangan mereka tentang seberapa kuat faktor-faktor tersebut mempengaruhi tindakan mereka. Hal ini juga dapat berfungsi sebagai alat

pengendalian untuk mengukur sejauh mana kondisi finansial wajib pajak memengaruhi tingkat kepatuhan mereka. Wajib pajak setuju bahwa tingkat penghasilan yang tinggi dapat membuat para wajib pajak patuh untuk membayar kewajibannya. Hal ini pun sejalan dengan teori kepatuhan, wajib pajak dengan penghasilan tinggi cenderung lebih patuh sebab mereka merasa memiliki tanggung jawab yang lebih besar untuk berkontribusi kepada masyarakat, mereka lebih sadar akan konsekuensi negatif dari ketidakpatuhan serta mereka memiliki lebih banyak aset yang dapat disita untuk membayar denda pajak.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Nisak & Ardhani (2023) dan (Baeli, 2021) yang menunjukkan bahwa kondisi keuangan wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun, penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Alam & Ernandi (2022).

Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil analisis data menunjukkan bahwa hipotesis yang menyatakan pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, diterima. Semakin keras sanksi yang diberlakukan oleh pemerintah, semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Hal ini sejalan dengan teori kepatuhan, teori ini menjelaskan bahwa individu patuh terhadap aturan sebab mereka ingin menghindari konsekuensi negatif. Wajib pajak akan cenderung lebih patuh karena adanya ancaman.

Wajib pajak sepakat bahwa adanya sanksi pajak membuat para wajib pajak yang melanggar kewajiban perpajakan menjadi jera dan adanya sanksi pajak dapat menciptakan kedisiplinan dalam kewajiban membayar kendaraan bermotor. Hal ini sesuai dengan salah satu faktor TPB yaitu *normative beliefs*. *Normative beliefs* dapat memainkan peran penting dalam mendorong kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak akan yakin apabila mereka melihat bahwa pemerintah menindak tegas para wajib pajak yang tidak patuh.

Temuan dari penelitian ini sejalan dengan penelitian Juliantari dkk. (2021) serta Baeli (2021) yang menunjukkan sanksi pajak memiliki pengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak. Akan tetapi, hasil pengkajian ini kontra dengan temuan dari penelitian Khotimah dkk. (2020) yaitu hasil penelitiannya menunjukkan tidak terdapat pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

PENUTUP

Mengacu pada analisis dan pengujian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Terdapat pengaruh positif kewajiban moral wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kantor Bersama Samsat Tulungagung.

2. Terdapat pengaruh positif kondisi finansial wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kantor Bersama Samsat Tulungagung.
3. Terdapat pengaruh positif sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kantor Bersama Samsat Tulungagung.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, saran yang dapat diberikan adalah:

1. Bagi para wajib pajak
Wajib pajak yang memiliki pemahaman yang baik dan integritas moral yang tinggi diharapkan akan konsisten dalam membayar pajak kendaraan bermotor tepat waktu. Hal ini akan memberikan manfaat besar bagi pengembangan sarana umum yang digunakan oleh masyarakat.
2. Bagi Instansi
Harapannya, dapat memotivasi ketertarikan pemungut pajak untuk taat pada ketentuan perpajakan yang berlaku, dan memberikan tentang esensi PKB dalam mendukung pembangunan sarana umum daerah ketika rakyat mentaati kewajiban mereka. Upaya ini dapat dilakukan melalui sosialisasi di berbagai *platform* media sosial.
3. Bagi Akademis
Harapannya, dapat meningkatkan pemahaman mengenai faktor-faktor lain yang berpotensi memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Alam, O. A., & Ernandi, H. (2022). The Influence of Taxation System Fairness, Financial Condition and Subjective Beliefs on Tax Compliance by Corporate Taxpayers with Intentions to Behave Obediently as Intervening Variables. *Indonesian Journal of Innovation Studies*, 20, 1–17. <https://doi.org/10.21070/ijins.v20i.696>
- Badan Bahasa. (2023). *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (V). Jakarta: Pusat Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia.
- Baeli, J. (2021). Analysis Of Tax Compliance Based On Psychological Factors And Tax Administration. *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Ekonomi & Bisnis*, 1(3), 87–94. <https://doi.org/10.37481/jmeb.v1i3.238>
- Dharma, I. B. A. S., & Astika, I. B. P. (2021). Kondisi Keuangan, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Kesadaran dan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *E-Jurnal Akuntansi*, 31(7), 1615. <https://doi.org/10.24843/eja.2021.v31.i07.p01>
- Fatima, A. (2019). Kondisi Keuangan dan Lingkungan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *AFRE (Accounting and Financial Review)*, 2(2), 98–106. <https://doi.org/10.26905/afre.v2i2.3172>
- Halim, A. I., & Nurhayati, N. (2022). Pengaruh Kewajiban Moral Wajib Pajak serta Hukuman Pajak pada Ketaatan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Bandung Conference Series: Accountancy*, 2, 440–446.
- Hardika, N. S., Wicaksana, K. A. B., & Subratha, I. N. (2021). The Impact of Tax Knowledge, Tax Morale, Tax Volunteer on Tax Compliance. *Proceedings of the International Conference on Applied Science and Technology on Social Science (ICAST-SS 2020)*, 544, 98–103. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.210424.020>
- Juliantari, N. K. A., Sudiartana, I. M., & Dicriyani, N. L. G. M. (2021). Pengaruh kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, kewajiban moral, sanksi pajak, dan sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di kantor samsat ganyar. *Jurnal Kharisma*, 3(1), 128–139.
- Khotimah, I. M. K., Susyanti, J., & Mustapita, A. F. (2020). Pengaruh Sikap Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Pelaku Ekonomi Kreatif Sub Sektor Fashion di Kota Batu. *E – Jurnal Riset Manajemen PRODI MANAJEMEN*, 1–16. Retrieved from <http://riset.unisma.ac.id/index.php/jrm/article/view/7903>
- Kowel, V. A. A., Kalangi, L., & Tangkuman, S. J. (2019). Pengaruh pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak dan modernisasi administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 7(3), 4251–4260.
- Manuaba, I. G. B. D., & Setiawan, P. E. (2021). Kesadaran, Sanksi Perpajakan, Kualitas Pelayanan Pajak, dan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *E-Jurnal Akuntansi*, 31(7), 1615. <https://doi.org/10.24843/eja.2021.v31.i07.p01>
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan* (Revisi). Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Maria, M. P., & Nurlaela, S. (2022). Sikap Pajak, Kesadaran Pajak, Pengetahuan Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal IAKP: Jurnal Inovasi Akuntansi Keuangan & Perpajakan*, 2(2), 170. <https://doi.org/10.35314/iakp.v2i2.2279>
- Mianti, Y. F., & Budiwitjaksono, G. S. (2021). Pengaruh Pengetahuan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dimediasi Kesadaran Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi, Vol 11 No2(2)*, 349–359.
- Muflihani, F., Subroto, B., & Rusydi, M. K. (2021). The Effect of Motivation, Tax System Complexity, and Financial Conditions on Taxpayer Compliance. *Journal of Economics, Business, & Accountancy Ventura*, 24(2), 184. <https://doi.org/10.14414/jebav.v24i2.2609>
- Nisak, I. A., & Ardhani, L. (2023). Pengaruh Kondisi Keuangan Pasca New Normal Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dimoderasi Kesadaran Wajib Pajak. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 7(2), 1–13.

- <https://doi.org/10.31955/mea.v7i2.2963>
- Pamungkas, R. A., Budiwitjaksono, G. S., & Widayantie, T. D. (2022). Influence of Local Taxes, Local Levies and Local Taxes Moderated By Taxpayer Compliance With Regional Original Income (Case Study on East Java Provincial Revenue Agency 2016 - 2020). *Basic and Applied Accounting Research Journal*, 1(2), 105–111. <https://doi.org/10.11594/baaj.01.02.06>
- Resmi, S. (2019). *Perpajakan : Teori dan Kasus Buku 1*. Jakarta: Salemba Empat.
- Situmorang, S. P., & Budiwitjaksono, G. S. (2023). Analisis Efektivitas Pajak Penerangan Jalan Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya Tahun 2019-2021. *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)*, 7(1), 1683–1693. <https://doi.org/10.31539/costing.v7i1.6083>
- Sugiyono. (2019). *Metodelogi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sussman, R., & Gifford, R. (2019). Causality in the Theory of Planned Behavior. *Personality and Social Psychology Bulletin*, 45(6)(920–933). <https://doi.org/https://doi.org/10.1177/0146167218801363>
- Wulandari, R., & Budiwitjaksono, G. S. (2022). Analisis Faktor-Faktor Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Dengan Variabel Moderating Kepuasan Kualitas Pelayanan. *Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(5), 6609–6628.